

PENETAPAN - PASANGAN CALON - TERPILIH

2025

Kpt 1 TAHUN 2025, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TENTANG PENETAPAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2024

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; kemudian KPU Kabupaten Pegunungan Arfak telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 4/PL.02.7-BA/9212/2025 tanggal 9 Januari 2025.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak ini diatur tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Nomor Urut Dua Sdr. Domingus Saiba, S.Pd.K., M.Si dan Sdr. Andy Salabai, S.K.M., dengan perolehan suara sebanyak 23.149 (dua puluh tiga ribu seratus empat puluh sembilan) suara atau 70,90% (tujuh puluh koma sembilan puluh persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pegunungan Arfak Periode Tahun 2025 - 2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024; selanjutnya penetapan ini sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima pukul 09.32 WITA.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 9 Januari 2025.